

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. *Theory Of Planned Behavior*

Upaya untuk memahami perilaku individu adalah topik sentral dalam ilmu psikologi. Dari beberapa teori, teori yang digunakan adalah *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Teori ini juga telah dikembangkan oleh Ajzen dalam *Theory Of Planned Behavior (TPB)* yang dapat menunjukkan prediksi perilaku individu.

Menurut Ajzen, *Theory Of Planned Behavior* memiliki tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku pada seorang individu, yaitu sebagai berikut:

a. *Attitude Towards The Behavior*

Attitude towards the behavior adalah evaluasi secara positif ataupun negatif terhadap sesuatu. Hal tersebut ditentukan melalui penilaian pada keyakinan individu terkait konsekuensi yang muncul dari perilaku serta evaluasi dari keinginan berbagai konsekuensi.

b. *Subjective Norm*

Norma subjektif merupakan sejauh mana suatu individu mempunyai motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya. Norma ini memiliki sifat subjektif

sehingga dinamakan norma subjektif. Sebagaimana sikap dari perilaku, norma subjektif mempengaruhi keyakinan perilaku.

c. *Perceived Behavioral Control*

Perceived Behavioral Control merupakan kemudahan atau kesulitan terhadap suatu persepsi untuk melakukan sebuah perilaku. Seseorang semakin meningkat keyakinannya terhadap sumber daya dari berbagai kesempatan yang mereka punya serta semakin besar juga peranan sumber daya tersebut maka akan semakin kuat dalam persepsi kontrol seorang individu terhadap suatu perilaku tersebut.¹⁵

2. Literasi Keuangan Syariah

a. Konsep Literasi Keuangan

Literasi Keuangan merupakan terjemahan dari *financial literacy* yang artinya melek keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/ POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat menyebutkan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.¹⁶

15 Winna Widyowati. 2021. “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Shariah Governance Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Dengan Brand Image Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus BRI Syariah KCP Ungaran)”. Skripsi IAIN Salatiga. Hlm 21-22

16 Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/ POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat*.

Menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang diterbitkan OJK, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas keputusan dan pengelolaan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan.¹⁷

Sedangkan menurut Huston literasi keuangan adalah komponen modal manusia yang dapat digunakan dalam kegiatan keuangan untuk meningkatkan utilitas seumur hidup yang diharapkan dari konsumsi (yaitu, perilaku yang meningkatkan kesejahteraan keuangan mereka sendiri).¹⁸

Literasi keuangan merupakan cara berfikir seseorang mengenai keadaan atau kondisi keuangan yang bisa mempengaruhi dalam mengambil keputusan dengan tujuan mengelola keuangan menjadi lebih baik. Dari beberapa pemahaman yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa, literasi keuangan adalah sebuah proses timbulnya kesadaran diri terhadap pengelolaan keuangan mereka secara baik dan benar sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki agar dapat meningkatkan kesejahteraan.

Otoritas Jasa Keuangan membagi tingkat literasi keuangan di Indonesia menjadi 4 bagian yaitu:

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (revisit 2017)*. Hlm 77

¹⁸ Sandra J. Huston. 2010. "Measuring Financial Literacy". *Journal of Consumer Affairs*. Vol. 44. No. 2. Hlm 307

- 1) *Well literate* yaitu pada masyarakat yang mempunyai pengetahuan serta kepercayaan mengenai lembaga jasa keuangan dan juga produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta terampil dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- 2) *Sufficient literate*, meliputi masyarakat yang telah mengetahui dan memahami serta memiliki keyakinan terhadap lembaga keuangan, hanya saja tidak berperan aktif dalam mengelola lembaga keuangan tersebut.
- 3) *Less literate* yaitu masyarakat yang paham sekilas mengenai lembaga keuangan, produk dan jasa keuangan.
- 4) *Not literate*, masyarakat yang benar-benar tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga keuangan dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.¹⁹

Terdapat 3 (tiga) dimensi dari literasi keuangan yaitu (1) keterampilan menghitung, (2) pemahaman tentang keuangan dasar, dan (3) sikap terhadap keputusan keuangan. Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan diartikan

¹⁹<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Kepuasan.aspx> diakses pada 1 Maret 2021 pukul 12:53 WIB

sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan keuangan memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan sumber ekonominya.²⁰

Menurut Djuwita dan Yusuf literasi keuangan syariah adalah perluasan pengetahuan keuangan dengan unsur-unsur yang sesuai dengan syariat Islam didalamnya. Literasi keuangan syariah mencakup banyak aspek keuangan, termasuk pengelolaan uang dan harta (misalnya tabungan dana pensiun dan dana darurat untuk digunakan sewaktu-waktu), aspek perencanaan keuangan seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi. Termasuk juga aspek bantuan sosial seperti wakaf, infaq, dan shadaqah, aspek lainnya adalah tentang zakat dan warisan.²¹

Menurut Rahim *et al* literasi keuangan syariah secara konseptual didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola sumber keuangan sesuai dengan ajaran Islam.²² Sedangkan Menurut Herdianti literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai melek keuangan syariah dimana seseorang mampu

20 Otoritas Jasa Keuangan *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia...*, Hlm 16

21 Diana Djuwita dan Ayus Ahmad Yusuf. 2018. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha" *Jurnal Al-Amwal*. Vol. 10. No. 1. Hlm 110

22 Siti Hafizah Abdul Rahim dkk. 2016. "Islamic Financial Literacy and its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Anlysis" *International Journal of Economics and Financial Issues*. 6(S7). Hlm 33

menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan serta mengevaluasi informasi yang relevan dalam mengelola sumber daya keuangan agar mencapai kesejahteraan yang berlandaskan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist).²³

Literasi keuangan syariah merupakan suatu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan evaluasi informasi dalam mengelola keuangan yang bijak serta efektif berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia disebabkan banyak faktor:

- 1) Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah masih sangat rendah. Istilah-istilah Arab yang terdapat pada nama produk keuangan syariah terdengar masih asing, belum lagi sistem, konsep dan mekanisme masing-masing akad dan produk menjadi alasan mengapa tingkat pemahaman masyarakat demikian rendah. Perbedaan serta keunggulan dari sistem dan produk keuangan syariah dibanding dengan keuangan biasa juga masih belum dimengerti oleh kalangan masyarakat.
- 2) Belum adanya gerakan bersama dalam skala besar guna mempromosikan keuangan syariah secara simultan, terencana dan berkesinambungan.

²³ Ika Fitri Herdianti. 2017. "*Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Non Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*". Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hlm 22

- 3) Pakar dan SDM keuangan syariah yang dibutuhkan untuk mengedukasi mengenai keuangan syariah masih terbatas.
- 4) Kecilnya peran dari para ulama, ustadz dan da'i serta tingkat pengetahuan mereka tentang keuangan syariah masih sangat rendah. Ulama yang berjuang keras mendakwahkan keuangan syariah selama ini terbatas pada DSN dan kalangan para akademisi yang telah tercerahkan.
- 5) Para akademisi di berbagai Perguruan Tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Islam belum memainkan peran yang optimal dalam sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah.
- 6) Belum optimalnya peran ormas Islam dalam membantu dan mendukung gerakan keuangan syariah. Persoalan-persoalan yang telah dijelaskan di atas menjadikan tingkat literasi keuangan syariah masih sangat rendah.²⁴

b. Pembangunan Literasi Keuangan Syariah

Pembangunan literasi keuangan syariah juga dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah saja, melainkan juga dapat mengubah ataupun memperbaiki

²⁴ <https://www.agustiantocentre.com?p=1674> "Membangun Literasi Keuangan Syariah" (Bagian 1) diakses pada 23 Maret 2021 pukul 14.07 WIB

perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan syariah sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Visi dan Misi Pembangunan Literasi Keuangan Syariah disamakan dengan Visi dan Misi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, dan mengambil di bidang jasa keuangan syariah sehingga dapat kita ketahui sebagai berikut:

- 1) Melakukan edukasi di bidang keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, dan
- 2) Meningkatkan akses informasi serta penggunaan produk dan jasa keuangan syariah melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan syariah.²⁵

Gerakan pembangunan literasi keuangan syariah mempunyai tujuan guna meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literate*, serta meningkatkan jumlah pengguna dan jasa keuangan syariah. Dengan demikian, *maqashid* (tujuan) dari literasi keuangan syariah adalah masyarakat bisa menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih

²⁵ <https://www.agustiantocentre.com?p=1674> “Membangun Literasi Keuangan Syariah” (Bagian 2) diakses pada 8 November 2020 pukul 23.45 WIB

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.²⁶

Jika masyarakat telah melek (*literacy*) dalam keuangan syariah, maka akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa dan produk keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan masyarakat merupakan keberhasilan dan tujuan dari sebuah Negara.²⁷

c. Prinsip Pembangunan Literasi Keuangan Syariah

Supaya program peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, maka setiap program literasi keuangan syariah harus memiliki prinsip sebagai berikut:

1) Universal dan Inklusif

Program literasi keuangan syariah harus merata pada semua golongan masyarakat secara rahmatan lil'alamiin terbuka untuk seluruh agama dan golongan.

2) Sistematis dan Terukur

Program literasi keuangan syariah disampaikan dengan terencana, sistematis, mudah dipahami, sederhana, dan pencapaiannya dapat diukur.

²⁶ *Ibid*

²⁷ <https://www.agustiantocentre.com?p=16746> "Manfaat Pembangunan Literasi Keuangan Syariah" (Bagian 3) diakses pada 29 Juni 2021 pukul 22.17 WIB

3) Kemudahan Akses (*Taysir*)

Layanan dan informasi yang terkait dengan literasi keuangan syariah tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.

4) Kemaslahatan

Program literasi keuangan syariah harus membawa masalah (manfaat) yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

5) Kolaborasi

Program literasi keuangan syariah harus melibatkan seluruh *stakeholder* syariah dan pemerintah secara bersama-sama dalam perencanaan dan implementasinya.²⁸

d. Manfaat Pembangunan Literasi Keuangan Syariah

Program pembangunan literasi keuangan syariah memiliki manfaat yang cukup besar, baik untuk masyarakat, jasa keuangan syariah dan pemerintah. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari adanya program pembangunan literasi keuangan syariah antara lain:

- 1) Masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka,
- 2) Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan (*financial planning*) secara syariah dengan lebih baik,

28 <https://www.agustiantocentre.com?p=1674> “Membangun Literasi Keuangan Syariah” ...Diakses pada 8 Novermber 2020 pukul 23.53 WIB

- 3) Masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (investasi bodong),
- 4) Masyarakat mendapat pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan syariah.²⁹

Dalam sektor jasa keuangan syariah juga memberikan manfaat, mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa keuangan syariah. Masyarakat dan lembaga jasa keuangan syariah saling membutuhkan satu sama lain, sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah. Potensi keuntungan yang akan diperoleh lembaga jasa keuangan syariah juga semakin besar. Literasi keuangan syariah mendorong industri jasa keuangan untuk terus mengembangkan dan menciptakan produk dan jasa keuangan yang lebih berinovatif, bervariasi, dan lebih terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Menurut Shobah, literasi keuangan syariah merupakan kesadaran pada masyarakat dalam mengelola dana yang mereka miliki berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sesuai dengan

²⁹ <https://www.agustiantocentre.com?p=16746> "Manfaat Pembangunan Literasi Keuangan Syariah" ... diakses pada 29 Juni 2021 pukul 22.20 WIB

syariat Islam. Sehingga dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat serta dapat meningkatkan taraf hidup mereka.³⁰

Berikut ini indikator yang terdapat dalam literasi keuangan syariah:

- 1) Pengetahuan, salah satu aspek yang wajib dimiliki seseorang agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraannya.
- 2) Kemampuan, apabila seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi maka ia dapat membuat keputusan keuangan yang baik karena pengambilan keputusan merupakan hal yang penting dalam lingkup literasi keuangan.
- 3) Sikap, berarti memiliki kemampuan dan mengetahui sumber dana, membayar kewajiban, pengetahuan tentang membuka rekening pada lembaga keuangan syariah, mengajukan pembiayaan serta melakukan perencanaan keuangan pribadi yang akan datang.
- 4) Kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri saat merencanakan kebutuhan jangka panjang.³¹

30 Nurus Shobah. 2017. “Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Shariah Financial Inclusion”. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Hlm.32

31 David L. Remund. 2010. “Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy” *The Journal Economic Affairs*. Vol. 44 No. 2. Hlm 281

3. *Shariah Governance*

a. *Pengertian Shariah Governance*

Shariah Governance adalah istilah yang dikembangkan dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Shariah Compliance*. Istilah *shariah governance* diperkenalkan dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah sebagai respon dari ketiadaan istilah *corporate governance* (GCG) dalam literatur Islam.³²

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika dalam berusaha yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.³³

Istilah *shariah governance* bagi lembaga keuangan syariah diadaptasi dari ketentuan yang dikeluarkan oleh *International Financial Service Board* (IFSB) dalam *Guideline No-10*, yang secara khusus menargetkan lembaga keuangan yang menyediakan

32 Ali Rama dan Yella Novela. 2015. “*Shariah Governance Dan Kuallitas Tata Kelola Perbankan Syariah*”. Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Signifikan Vol 4. No. 2. Hlm 112

33 Vivi Liana, *Pengaruh Literasi Keuangan Syarah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah...*, Hlm 23

produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah.³⁴ Menurut IFSB, definisi *shariah governance* adalah seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen mengenai kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi, dan review internal kepatuhan syariah.³⁵

Menurut Ali Rama konsep dari *shariah governance* yaitu suatu sistem tata kelola yang unik serta eksklusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam keseluruhan aktivitas dan praktek perusahaan. Yang membedakan tata kelola perusahaan pada umumnya adalah terdapat sejumlah pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk Dewan Syariah, Unit Review Syariah, Internal atau Eksternal, dan Unit Kepatuhan Syariah Internal untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah pada seluruh aspek transaksi bisnis dan operasi lembaga keuangan syariah.³⁶

Menurut Widyowati *shariah governance* merupakan sistem yang mengatur dan menjadi pengendali perusahaan dalam menciptakan nilai baik sesuai dengan prinsip dan aturan syariah agar

34 Ali Rama dan Yella Novela. 2015. "*Shariah Governance Dan Kuallitas Tata Kelola Perbankan Syariah*"... Hlm 113

35 Islamic Financial Services Board. 2009. "*Guiding Principles On Shariah Governance Systems For Institutions Offering Islamic Financial Services*". Hlm 2-3

36 Ali Rama. 2014. "*Analisis Komparatif Model Shariah Governanve Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara Asean*". Working Paper. Hlm 4

dalam praktek dan aktivitasnya tidak terdapat unsur yang dilarang dalam Islam serta semua kegiatannya wajib tunduk pada ketentuan syariah.³⁷

Islamic Corporate Governance yang selanjutnya disebut ICG, adalah suatu tata kelola perusahaan Islam yang menerapkan prinsip-prinsip *transparancy*, *akuntabilitas*, *responsibility*, *independensi*, *fairness* dan *Shariah Compliance*.³⁸ Oleh karena itu penerapan *shariah governance* menjadi kewajiban bagi usaha pegadaian syariah agar menambah citra dan kepercayaan pada pegadaian syariah sehingga masyarakat memutuskan menggunakan pegadaian syariah, dan juga dapat melindungi *stakeholders* dalam upaya membangun citra sistem dalam pegadaian syariah yang baik dan selalu di percaya.

Tujuan pelaksanaan *shariah governance* sendiri sebagai suatu peraturan, sistem dan proses yang digunakan dalam mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko serta memonitor, mengatur dan mendorong kinerjanya secara efektif agar menghasilkan nilai tambah bagi *stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem tata kelola Islam yang baik diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (*shariah risk*), yaitu suatu

37 Winna Widyowati. 2021. “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Syariah Governance Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Dengan Brand Image Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus BRI Syariah KCP Ungaran)”...Hlm. 41

38 Hamdani. “Konsep Corporate Governance Syariah Dilema Etika Antara Shareholders vs Stakeholders”. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019). Hlm 125

bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Karena apabila *shariah governance* sudah menjadi jiwa bagi semua pihak yang terlibat di perusahaan (*stakeholders*), maka kecurangan, spekulasi, dan sebagainya akan dapat diminimalisasi.³⁹

b. Struktur dan Proses *Shariah Governance*

Struktur dan proses yang dilakukan agar pemenuhan syariah dalam sistem *shariah governance* terlaksana dengan baik menurut IFSB yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerbitan pernyataan atau resolusi (fatwa) yang relevan. Pernyataan atau fatwa syariah mengacu pada pendapat yang berkenaan dengan masalah syariah dalam keuangan Islam, yang ditugaskan kepada dewan syariah yang telah diberikan mandat. Dewan syariah juga memastikan bahwa pelaksanaan industri keuangan syariah sesuai dengan fatwa yang telah diberikan.
- 2) Penyebaran informasi mengenai syariat yang telah diterbitkan kepada personil operasional lembaga keuangan syariah untuk memantau kesesuaian terhadap fatwa pada setiap tingkat operasi dan setiap transaksi.
- 3) Adanya tinjauan/audit kepatuhan syariah internal yang berfungsi untuk memverifikasi bahwa kepatuhan syariah telah

³⁹ Al Ummul Nastainul. 2017. “*Analisis Pelaksanaan Syariah Governance Dalam Permasalahan Principal-Agent Pembiayaan Mudhārabah Pada Bank Sulselbar Syariah Makassar*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hlm 19

dilaksanakan secara maksimal, serta segala bentuk ketidakpatuhan akan dicatat dan dilaporkan, dan sebisa mungkin dapat diatasi dan diperbaiki.

- 4) Melakukan review/audit terhadap kepatuhan syariah tahunan untuk memverifikasi bahwa tinjauan kepatuhan syariah internal telah dilakukan secara tepat dan temuannya sepatutnya dicatat oleh Dewan Pengawas Syariah.⁴⁰

Prinsip dan nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktikan Nabi Muhammad SAW sangat identik dengan prinsip GCG yang dikembangkan saat ini. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip: *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG (*Good*

40 Islamic Financial Services Board. 2009. "Guiding Principles On Shariah Governance Systems For Institutions Offering Islamic Financial Services"... Hlm 2-3

Corporate Governance) yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia.⁴¹

Ilustrasi mengenai sistem *Shariah Governance* (SG) di lembaga keuangan syariah dan perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional dilihat dari pihak yang menjalankan tata kelola, kontrol dan kepatuhannya. Sehingga pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memiliki dewan syariah (Dewan Pengawas Syariah atau DPS) sebagai pihak yang menjalankan tata kelola, audit syariah internal dan eksternal sebagai pihak control, serta unit kepatuhan syariah sebagai elemen utama dari sistem *shariah governance* di lembaga keuangan syariah.⁴²

Dalam sistem *shariah governance*, untuk menjaga kemurnian praktik pada Pegadaian Syariah maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional dan penyelenggaraan Pegadaian beserta produknya agar tidak melanggar aturan syariah. Laporan

41 Dinda Dwi Saputri. 2020. "*Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jambi*". Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Hlm 15

42 Nova Kapilah. 2019. "*Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility, Reputasi Dari Shariah Governance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah*". Skripsi Universitas Pasundan. Hlm. 37

DPS akan meyakinkan pembaca laporan keuangan perusahaan bahwa operasional keuangan perusahaan telah sesuai syariat Islam. Laporan ini dimaksud untuk memberi kredibilitas informasi dalam laporan keuangan dilihat dari perspektif religius.⁴³

c. Dimensi *Shariah Governance*

Semua transaksi pegadaian syariah dalam melaksanakan bisnis agar mencari keuntungan yang halal dan selalu menjalankan semua amanah yang dipercayakan nasabah kepada pegadaian. Prinsip pada pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan pondasi dalam ajaran Islam. Allah SWT. adalah pencipta dan pemilik alam semesta dan segala isinya termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah sebagai pemilik hakiki, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Prinsip Tauhid dapat mengukuhkan konsep non-materialistik dan dipahami sebagai *triangle*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan.

⁴³ Vivi Liana, *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah...*, Hlm 31.

2) Prinsip *Ta'awun* (Tolong-menolong)

Prinsip yang harus terdapat dalam transaksi gadai adalah *ta'awun* (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Prinsip ini berorientasi pada sosial yaitu usaha seseorang untuk membantu dengan meringankan beban saudaranya yang sedang dalam kondisi kesulitan melalui gadai syariah.

3) Prinsip Bisnis (*Tijarah*)

Bisnis (perdagangan) adalah sebuah kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Namun dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah, dengan tujuan agar mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, jika kegiatan bisnis gadai syariah tanpa mengikuti aturan-aturan syariah maka akan membawa kehancuran.⁴⁴

d. Indikator *Shariah Governance*

Pada *corporate governance* konvensional terdapat prinsip-prinsip yang juga tercakup dalam prinsip-prinsip *shariah governance*. Transparansi mengacu pada *shiddiq*, akuntabilitas mengacu pada *amanah*, tanggung jawab mengacu pada *tablig*,

⁴⁴ Maman Surahman dan Panji Adam. 2017. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah". *Jurnal Law and Justice*. Vol. 2 No. 2. Hlm 142-144.

independensi mengacu pada *hurriyah*, dan keadilan mengacu pada *tawazun*.⁴⁵

1) Transparansi (*Shiddiq*)

Transparansi dapat dikatakan sebagai suatu komitmen untuk mengungkapkan secara *shiddiq* (jujur dengan apa yang disampaikan). *Shariah governance* menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan sebuah satu kesatuan. Keutamaan kejujuran dalam berbisnis dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Kepercayaan yang terus dijaga dapat menjadi kunci kesuksesan bisnis. Dengan kejujuran kita akan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

2) Akuntabilitas (*Amanah*)

Akuntabilitas merupakan suatu kejelasan, struktur, fungsi, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Amanah sebagai perilaku yang dapat dipercaya, tidak ingkar janji namun bertanggung jawab. Sikap ini akan menimbulkan kepercayaan dari pihak eksternal dan internal perusahaan yang akan berimplikasi pada investasi, pembiayaan, dan reputasi yang baik.

3) Responsibility (*Tabligh*)

⁴⁵ Hamdani. "Konsep Corporate Governance Syariah Dilema Etika Antara Shareholders vs Stakeholders"...Hlm 164

Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar mengenai kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan *stakeholder* dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan sikap tabligh diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana agar mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak pada kebenaran.

4) Independensi (*Hurriyah*)

Perusahaan harus terbebas dari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan. Dalam setiap pengambilan keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Independensi terkait dengan konsisten atau sifat *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko.

5) Keadilan (*Tawazun*)

Mekanisme perusahaan harus mampu menerapkan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam mekanisme keuangan pada pegadaian syariah diharapkan dapat menghilangkan dampak *negative spread* atau keuntungan minus. Adil dalam memberikan informasi dengan cara tidak menutupi kelemahan produknya. Pada dasarnya semua keputusan bisnis akan

mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas baik di dunia maupun di akhirat .⁴⁶

4. Keputusan Pembelian

a. Pengertian Keputusan Pembelian

Manusia merupakan makhluk ekonomi, selama kemampuan keuangan mereka memungkinkan, mereka akan selalu berupaya untuk memaksimalkan kepuasan mereka, sehingga tujuan pengambilan keputusan adalah apa yang ingin dicapai semua orang, salah satunya untuk mencapai kepuasan mereka sendiri. Demikian juga ketika menggunakan produk dan layanan jasa pegadaian syariah, setiap anggota (pelanggan/konsumen) harus memiliki alasan untuk memutuskan produk dan layanan mana yang akan di pilih untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Membeli artinya memilih suatu produk yang berupa barang atau jasa untuk dikonsumsi atau dihabiskan nilai kegunaan barang tersebut dengan menggunakan alat tukar yang sah dan senilai dengan produk yang dibeli tersebut. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang dilakukan konsumen saat memutuskan untuk menggunakan barang/jasa yang paling menguntungkan dan memilih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menurut Schiffman dan Kanuk keputusan konsumen sebagai suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih, yang berarti

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 166-168

seorang konsumen yang hendak memilih harus memiliki pilihan alternatif. Kotler mendefinisikan keputusan sebagai sebuah proses pendekatan masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan pembelian, dan perilaku setelah membeli.⁴⁷

Sementara menurut Kusnadi pengambilan keputusan adalah penetapan atau pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia, dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang ada.⁴⁸

Keputusan pembelian didorong dengan adanya kebutuhan atau keinginan individu untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang didasarkan kepada beberapa pilihan alternatif yang telah dievaluasi terlebih dahulu. Penelusuran masalah yang di mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah sampai terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi merupakan sebuah proses dalam menentukan keputusan. Kesimpulan atau rekomendasi ini yang nanti akan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Besarnya pengaruh akan terjadi apabila rekomendasi tersebut terdapat kekeliruan atau adanya indikasi kesalahan-

47Muna Dahlia. 2020. *“Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah”*. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hlm.20-21

48 Moh. Syamsul Falah. 2017. *“Pengambilan Keputusan Dalam Perspektif Islam”*. Jurnal Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASY) Tebuireng Jombang. Menara Tebuireng. Vol 12. No 02. Hlm 136

kesalahan yang tersembunyi karena ada faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian

1) Faktor Kebudayaan

a) Budaya, ialah alasan paling mendasar bagi keinginan dan perilaku seseorang. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya.

b) Kelas sosial, adalah pembagian masyarakat yang relatif tetap dan teratur dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kelas sosial tidak ditentukan oleh satu faktor (seperti pendapatan), tetapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kebudayaan, dan variabel lain. Kelas sosial mengacu pada pilihan produk dan merek tertentu di berbagai bidang seperti pakaian, peralatan rumah tangga, aktivitas di waktu senggang, dan mobil.

2) Faktor Sosial

a) Kelompok, terbagi menjadi dua, yaitu: (1) kelompok keanggotaan, tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung dan seseorang yang menjadi anggotanya

disebut kelompok keanggotaan, (2) kelompok acuan, berfungsi sebagai titik perbandingan atau acuan langsung atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau tingkah laku seseorang. Orang seringkali dipengaruhi oleh kelompok acuan yang dia sendiri tidak menjadi anggotanya. Di dalam kelompok acuan ada pemuka pendapat yaitu orang yang karena keterampilan, pengetahuan, kepribadian, atau karakteristik lain yang spesial memberi pengaruh pada yang lain.

- b) Keluarga, adalah organisasi pembelian konsumen terpenting dalam masyarakat, dan telah diteliti secara mendalam. Anggota keluarga dapat sangat mempengaruhi perilaku pembeli.
- c) Peran dan status, peran meliputi kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan yang ada disekitarnya. Status masing-masing peran dapat mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Orang biasanya memilih produk yang menunjukkan statusnya di masyarakat.

3) Faktor Pribadi

- a) Umur, orang merubah barang dan jasa yang mereka beli selama masa hidupnya. Selera akan makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur.

- b) Pekerjaan, pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya.
 - c) Situasi ekonomi, situasi ekonomi dapat mempengaruhi dalam pemilihan produk.
 - d) Gaya hidup, adalah pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam psikografiknya. Gaya hidup mencakup sesuatu yang lebih dari sekedar kelas sosial atau kepribadian seseorang, gaya hidup menampilkan pola beraksi dan berinteraksi seseorang secara keseluruhan di dunia.
 - e) Kepribadian dan konsep diri, kepribadian setiap orang yang jelas mempengaruhi tingkah laku membelinya. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan diri sendirinya.
- 4) Faktor Psikologi
- a) Motivasi, adalah kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari kepuasan.
 - b) Persepsi, adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran berarti mengenai dunia. Dua orang dengan motivasi yang sama dan dalam situasi yang sama, mungkin akan mengambil tindakan yang jauh berbeda

karena mereka memandang situasi secara berbeda atau memiliki persepsi yang berbeda.

- c) Pengetahuan, isyarat adalah rangsangan kecil yang menentukan kapan, dimana, dan bagaimana seseorang akan memberikan respon. Apabila respon tersebut memberikan pengalaman yang menyenangkan, maka respon tersebut akan dibenarkan dan diperkuat.
- d) Keyakinan dan sikap, keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Orang mempunyai sikap terhadap agama, politik, pakaian, musik, makanan, dan hampir segala sesuatu yang lain. Sikap menguraikan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan dari seseorang terhadap suatu obyek atau ide yang relatif konsisten.⁴⁹

c. Jenis-Jenis Perilaku Pembelian

1) Perilaku Pembelian Kompleks

Terjadi ketika keterlibatan kita tinggi dalam pembelian dan merasa ada perbedaan yang signifikan antar merek.

2) Perilaku Pembelian Pengurangan Disonasi

⁴⁹ Vivi Liana, *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah...*, Hlm 38-41

Ketika konsumen terlibat dalam pembelian barang mahal, jarang dilakukan atau berisiko, tetapi hanya sedikit melihat perbedaan antar merek.

3) Perilaku Pembelian Kebiasaan

Terjadi dalam keadaan keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek.

4) Perilaku Pembelian Mencari Keragaman

Melakukan perilaku ini dalam situasi yang mempunyai keterlibatan konsumen yang rendah, akan tetapi memiliki anggapan perbedaan merek yang signifikan.⁵⁰

d. Indikator Keputusan Pembelian

1) Pengenalan Masalah/Kebutuhan, dimana konsumen mengenali dan menyadari adanya masalah kebutuhan.

2) Pencarian Informasi, konsumen mulai memiliki minat mencari lebih banyak informasi.

3) Evaluasi Alternatif, konsumen memproses informasi tentang pilihan mereka untuk membuat keputusan akhir.

4) Keputusan Pembelian, konsumen membentuk referensi terhadap merek-merek yang akan digunakan. Konsumen juga akan membeli produk-produk sesuai dengan informasi yang sudah di dapat.

50 Muna Dahlia. 2020. “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah”... Hlm.26-27

5) Perilaku Sesudah Pembelian, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan.⁵¹

5. Pegadaian Syariah

Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis guna memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.⁵²

Dalam pembentukan pegadaian syariah mempunyai landasan hukum yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Sebagai landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah: 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ (البقرة: ٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS. Al-Baqarah: 283)

Sebagaimana dalam *Tafsir Al-Misbah*, dijelaskan bahwa tanggungan boleh dijadikan jaminan pinjaman, atau dengan kata lain

51 Muna Dahlia. 2020. “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah”.. Hlm. 32

52 Nurul Huda dan Mohamad Heykal. “Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis”. Jakarta: Kencana, 2010. Hlm 275-276

gadai, meskipun dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Penyebutan kata “dalam perjalanan”, hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan.⁵³

Landasan gadai (*Rahn*), sebagaimana halnya dengan jual beli, gadai diperbolehkan, karena segala sesuatu yang boleh dijual boleh digadaikan.⁵⁴ Pinjaman dengan menggadaikan barang yang menjadi jaminan utang (*Rahn*) itu diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN mengenai *rahn*. Begitu juga dengan meminjam uang yang menjaminkan barang berharga termasuk emas dibolehkan sebagaimana nash-nash Al-Qur'an, Al-Hadis dan mashlahat.⁵⁵

a. Teknik Transaksi Pegadaian Syariah

1) Akad *Rahn*

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.⁵⁶ Dalam hal ini akad *rahn* menjadi awal berlakunya

53 Muhammad Quraish Shihab. “*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Vol. 1. hlm 610

54 Mela Tiyas Wijayanti. 2020. “*Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai Emas*”. Jurnal Manajemen Bisnis. Vol. 17. No. 1. Hlm. 103-104

55 Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

56 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, “*Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*”..., Hlm 279.

proses penahanan barang milik peminjam sebagai jaminan dari uang yang diterima.

Orang yang menggadaikan disebut rahin, sedangkan orang yang menerima gadai disebut murtahin. Barang yang digadaikan disebut marhun dan pinjaman yang diberikan disebut marhun bih. Untuk gadai ada persyaratan yang harus dipenuhi. Calon konsumen harus memiliki KTP/SIM/Paspor. Barang yang digadai harus memiliki nilai berupa emas, sertifikat tanah, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan BPKB. Barang jaminan yang dijaminkan harus memiliki nilai ekonomis, bisa dimanfaatkan, jelas, dapat ditentukan secara spesifik, dan tidak terkait dengan hak kepemilikan orang lain. Demikian pula dengan marhun bih yang diberikan harus jelas.

2) Akad Ijarah / Mu'nah

Akad untuk barang yang digadaikan melalui jasa titip yang dikenakan, namun tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan barang. Dalam akad gadai syariah ini terdapat beberapa rukun seperti orang yang berakad yaitu rahin dan murtahin, ada akad *rahn* dan akad *mu'nah*, *marhun*, dan *marhun bih*. Tata cara sistem pegadaian syariah (*rahn*) cukup mudah dipahami. Melalui akad *rahn* nasabah memberikan barang jaminan dan selanjutnya pihak pegadaian syariah akan menyimpan barang jaminan di tempat yang sudah disediakan.

Dalam hal ini, pihak pegadaian dibenarkan untuk mengenakan jasa titip kepada konsumen (*rahin*) dengan jumlah sesuai kesepakatan bersama sehingga pihak pegadaian mendapatkan keuntungan dari bea jasa titip dan bukan bunga dari besar uang yang dipinjamkan.⁵⁷

b. Produk – produk Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan unit usaha dari PT. Pegadaian (Persero), salah satu lembaga keuangan milik pemerintah. Unit bisnis ini tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, melainkan memberikan layanan pembiayaan lain dengan prinsip Syariah.

1) Gadai (*Rahn*)

Rahn adalah solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara syar'i, mudah, cepat, dan aman. Untuk melakukan kredit nasabah hanya perlu membawa identitas (KTP/SIM/Paspor) dan agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, serta barang elektronik lainnya. Besaran pinjaman yang diberikan mulai dari Rp.50.000,- dengan pengenaan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) mulai 0,45% (dari taksiran) per 10 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 120 hari.

⁵⁷ Mela Tiyas Wijayanti, "Implementasi Manajemen Syariah Pegadaian Dalam Gadai Emas"..., hlm 106-107

2) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah

Diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro, pengusaha kecil maupun petani dengan agunan berupa sertifikat tanah. Jumlah pinjaman yang diberikan mulai dari Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.00 dengan biaya administrasi sebesar Rp. 70.000 dan biaya pemeliharaan (*mu'nah*) mulai 0,70% per bulan dengan jangka waktu 3, 4, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 bulan.

3) Pegadaian *Arrum* (*Ar Rahn* untuk Usaha Mikro/Kecil)

Menggunakan skema angsuran bulanan dengan jaminan BPKB dan Emas dan bisa dilunasi sewaktu-waktu. Produk *Arrum* pada bisnis Syariah meliputi *Arrum* Emas (barang jaminan berupa Emas Lantakan atau perhiasan, *Arrum* Mikro (jaminan BPKB kendaraan untuk pelaku usaha), *Arrum* Haji (jaminan emas untuk pendaftaran porsi hari) dan *Arrum Safar* (jaminan emas dan barang berharga lainnya).

4) Pegadaian Amanah

Diperuntukkan guna pembelian/kepemilikan kendaraan bermotor baru atau bekas pakai sesuai dengan prinsip Syariah kepada karyawan, pengusaha UMKM serta Profesional Dokter, Bidan, dan Notaris. Jangka waktu angsuran selama 12, 18, 24, 36 bulan untuk sepeda motor dan 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan

untuk mobil dengan tarif *mu'nah* 0,9% per bulan *flat* dari harga kendaraan.

5) Pegadaian MULIA

Penyediaan sarana investasi emas bagi masyarakat melalui pembiayaan kepemilikan logam mulia secara angsuran dengan jangka waktu tertentu. Logam mulia yang ditawarkan berlogo PT Antam maupun logo PT Pegadaian dengan ukuran 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, hingga 1 kilogram.

6) Pegadaian Tabungan Emas

Penyediaan layanan jual, beli, dan titip emas logam mulia secara retail mulai dari pecahan 0,01 gram, dimana pembelian emas tersebut dicatat dalam suatu rekening tabungan emas. Fisik emas dapat dicetak apabila akumulasi emas yang ditabung minimal mencapai 5 gram.

7) Pegadaian MPO (Multi Pembayaran Online)

Layanan transaksi keuangan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas pembayaran berupa pembayaran listrik, telepon, air, angsuran kendaraan, pembelian pulsa, token listrik, tiket kereta api.

8) Pegadaian Jasa Taksiran

Diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase, kualitas, serta taksiran harga perhiasan, emas dan berlian baik untuk keperluan investasi maupun keperluan bisnis.

9) Pegadaian Jasa Titipan

Masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki dengan keamanan terjamin dan tarif kompetitif. Media penyimpanan berupa khazanah/*strong room* maupun *Safe Deposit Box*.⁵⁸

B. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian ini, dari beberapa penelitian disajikan secara tersusun sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Vivi Liana (2018) ⁵⁹	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan <i>Shariah Governnace</i>	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa: 1. Literasi keuangan	Pada penelitian yang dilakukan oleh Vivi Liana memiliki perbedaan pada tempat

⁵⁸ PT. Pegadaian (Persero), “*Digitalisme. Laporan Keberlanjutan Sustainability Report 2019*”...Hlm 37-39

⁵⁹ Vivi Liana. 2018 “*Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governnace Terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*”. (Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

		Terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Jasa Perbankan Syariah	<p>syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah</p> <p>2. <i>Shariah governance</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.</p> <p>3. Literasi keuangan syariah dan <i>shariah governance</i> secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.</p>	penelitian serta objek penelitiannya.
2	Aksanul Khosasi (2017) ⁶⁰	Pengaruh Literasi Keuangan	Dalam penelitian ini disampaikan	Pada penelitian yang dilakukan oleh Aksanul

⁶⁰ Aksanul Khosasi. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo”. (Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

	Syariah Dan Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo	<p>bahwa:</p> <p>1. Literasi keuangan syariah dan manajemen pemasaran secara bersama sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo</p> <p>2. Literasi keuangan syariah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo</p> <p>3. Manajemen pemasaran secara parsial berpengaruh</p>	Khosasi memiliki perbedaan pada variabel X2 yaitu pemasaran, sedangkan X2 penelitian ini adalah <i>shariah governance</i> . Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat dan objek penelitiannya.
--	--	--	---

			secara signifikan terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo.	
3	Winna Widyowati (2021) ⁶¹	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Shariah Governance</i> Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Dengan <i>Brand Image</i> Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus BRI Syariah KCP Ungaran)	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa: 1. <i>Shariah Governance</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan menabung 2. <i>Shariah Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>brand image</i> . 3. <i>Shariah Governance</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan menabung dengan <i>brand</i>	Pada penelitian Winna Widyowati memiliki 3 variabel X, 1 Y dan adanya variabel <i>intervening</i> . Sedangkan penelitian ini hanya memiliki 2 variabel X, 1 Y dan tidak menggunakan variabel <i>intervening</i> . Hal lain yang berbeda juga terdapat pada objek dan tempat penelitian

⁶¹ Winna Widyowati. 2021. “*Pengaruh Corporate Social Responsibility, Shariah Governance Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Dengan Brand Image Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus BRI Syariah KCP Ungaran)*”. Skripsi IAIN Salatiga.

			<i>image</i> sebagai variabel intervening.	
4	Siti Homisyah Ruwaidah (2020) ⁶²	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan <i>Shariah Governance</i> Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa: 1. Literasi keuangan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap variable keputusan mahasiswa (Y) pada mahasiswa Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang 2. Variabel <i>shariah governance</i> (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Keputusan mahasiswa (Y) pada mahasiswa Ekonomi Syariah Institut	Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Homisyah Ruwaidah memiliki tempat dan objek penelitian yang berbeda pada penelitian ini

⁶² Siti Homisyah Ruwaidah. 2020. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Vol 1. No 1

			<p>Agama Islam Syarifuddin Lumajang</p> <p>3. Variabel literasi keuangan syariah (X1) dan <i>shariah governance</i> (X2) bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel keputusan mahasiswa (Y)</p>	
5	Agus Yulianto (2018) ⁶³	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah	<p>Dalam penelitian ini disampaikan bahwa:</p> <p>1. Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung dan keputusan asuransi di lembaga keuangan syariah. Namun, literasi keuangan syariah berpengaruh negatif terhadap keputusan pembiayaan</p>	Pada penelitian yang dilakukan oleh Agus Yulianto hanya menggunakan 1 variabel X, selain itu tempat dan objek penelitian juga berbeda.

⁶³ Agus Yulianto. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 2018.

			<p>dan keputusan investasi di lembaga keuangan syariah</p> <p>2. Tidak terdapat pengaruh antara kualitas terpersepsi terhadap keputusan penggunaan produk atau layanan di lembaga keuangan baik keputusan menabung, keputusan pembiayaan, keputusan investasi maupun keputusan asuransi</p> <p>3. Variabel moderasi religiusitas berpengaruh negatif dalam hubungan literasi keuangan syariah mengenai keuangan dasar dan asuransi terhadap keputusan pembiayaan dan keputusan asuransi di lembaga keuangan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>syariah. Akan tetapi religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan menabung dan keputusan investasi di lembaga keuangan syariah.</p> <p>4. Variabel moderasi religiusitas berpengaruh positif dalam hubungan antara kualitas terpersepsi terhadap keputusan menabung dan keputusan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Akan tetapi religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi dan keputusan asuransi di lembaga keuangan syariah.</p>	
6	Anna Sardiana	Preferensi Penggunaan Jasa Keuangan Bank Syariah	Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat	Pada penelitian yang dilakukan oleh Anna Sardiana hanya

	(2018) ⁶⁴	Berdasarkan Literasi Keuangan Syariah	pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap preferensi penggunaan bank syariah	memiliki 1 variabel X, sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel X. Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian
7	Febri Rahmi, Leny Nofianti, Andi Irfan, dan Desrir Miftah (2018) ⁶⁵	<i>Sharia Governance Dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: Firm Size Sebagai Pemoderasi</i>	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa: 1. <i>Sharia governance</i> mampu mempengaruhi kinerja lembaga keuangan syariah. 2. <i>Sharia governance</i> tidak mampu mempengaruhi kinerja lembaga keuangan syariah di Provinsi Riau setelah dimoderasi oleh firm size	Pada penelitian yang dilakukan oleh Febri Rahmi, Leny Nofianti, Andi Irfan, dan Desrir Miftah memiliki perbedaan yang hanya menggunakan 1 variabel X dan juga memiliki variabel moderasi yang tidak terdapat pada penelitian ini
8	Rukmiati Rumadan, Noor Shodiq Askandar dan Moh.	Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa:	Pada penelitian yang dilakukan oleh Rukmiati Rumadan, Noor Shodiq

⁶⁴ Anna Sardiana. 2018. “*Preferensi Penggunaan Jasa Keuangan Bank Syariah Berdasarkan Literasi Keuangan Syariah*”. *Jurnal STIE Indonesia Banking School*.

⁶⁵ Febri Rahmi,dkk. 2018. “*Sharia Governance Dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: Firm Size Sebagai Pemoderasi*”. *Jurnal Al-Iqtishad Edisi 14 Vol 1*.

	Amin (2018) ⁶⁶	Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Kota Malang)	1. Secara simultan Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, Keadilan dan Syariah Compliance Berpengaruh terhadap Loyalitas nasabah. 2. Secara parsial Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, Keadilan, Syariah Compliance Berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Sedangkan Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah.	Askandar dan Moh. Amin memiliki perbedaan pada variabel Y dan lokasi penelitian.
9	Nahla Zamharira (2021) ⁶⁷	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa: 1. Secara parsial literasi	Pada penelitian yang dilakukan oleh Nahla Zamharira memiliki perbedaan

⁶⁶ Rukmiati Rumadan, Noor Shodiq Askandar dan Moh. Amin. 2018. “*Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Kota Malang)*”. E-JRA Vol. 07 No. 09 Universitas Islam Malang

⁶⁷ Nahla Zamharira. 2021. “*Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus: Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah Uin Sts Jambi)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

		<p>Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus: Mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah Uin Sts Jambi)</p>	<p>keuangan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah</p> <p>2. Secara parsial shariah governance tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan</p> <p>3. Terdapat pengaruh literasi keuangan syariah dan shariah governance terhadap keputusan mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah UIN STS Jambi dalam menggunakan jasa perbankan syariah.</p>	<p>pada tempat dan objek penelitian.</p>
10	Siti Aisyah	<p>Analisis Pengaruh Literasi</p>	<p>Dalam penelitian ini disampaikan</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti</p>

	(2019) ⁶⁸	Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah Wilayah Kabupaten Bantul Yogyakarta)	bahwa terdapat pengaruh positif literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk perbankan syariah	Aisyah memiliki perbedaan yang terletak pada objek dan lokasi penelitian, serta hanya menggunakan 1 variabel X
11	Shindy Aprilia Ningsi (2021) ⁶⁹	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Bank Ntb Syariah (Studi Kasus Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa Besar)	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan hasil beberapa pengujian literasi keuangan menghasilkan positif signifikan terhadap keputusan penggunaan produk perbankan Syariah NTB. 2. Berdasarkan hasil beberapa pengujian	Pada penelitian yang dilakukan oleh Shindy Aprilia Ningsi memiliki perbedaan pada variabel X2 yaitu gaya hidup, yang tidak terdapat pada penelitian ini. Serta perbedaan pada lokasi penelitian

⁶⁸ Siti Aisyah. 2019. *“Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah Wilayah Kabupaten Bantul Yogyakarta)*. Skripsi Universitas Alma Ata

⁶⁹ Shindy Aprilia Ningsi. 2021. *“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Bank Ntb Syariah (Studi Kasus Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa Besar)”* Universitas Muhammadiyah Malang

			menunjukkan bahwa gaya hidup berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan penggunaan produk Bank NTB Syariah	
12	Annisa Apriliani (2016) ⁷⁰	Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Reputasi Bank Syariah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Nasabah Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Jawa Barat)	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa: 1. Penerapan <i>shariah governance</i> (SG) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap reputasi bank syariah (RP) dan loyalitas nasabah (LO). 2. Reputasi bank syariah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah. 3. Penerapan <i>Shariah</i>	Pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa Apriliani terdapat perbedaan pada variabel Y, lokasi penelitian, serta menggunakan variabel intervening yang tidak terdapat pada penelitian in.

⁷⁰ Annisa Apriliani. 2016. "Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Reputasi Bank Syariah Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Nasabah Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Jawa Barat)". Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

			<i>governance</i> mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah.	
13	Nur Agnesya Fithra Asmar (2021) ⁷¹	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding Dan Religiusitas Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Tangerang-Ciputat)	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa 1. Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel literasi keuangan syariah terhadap variabel minat menjadi nasabah 2. Variabel <i>Islamic branding</i> berpengaruh secara signifikan terhadap variabel minat 3. Variabel religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap	Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Agnesya Fithra Asmar memiliki perbedaan pada jumlah variabelnya yaitu 3 variabel X dengan <i>islamic branding dan religiusitas</i> yang tidak terdapat pada penelitian ini, variabel Y juga berbeda dengan penelitian ini, serta perbedaan pada lokasi penelitian

⁷¹ Nur Agnesya Fithra Asmar. 2021. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding Dan Religiusitas Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kc Tangerang-Ciputat). Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

			variabel minat.	
14	Nurul Novaria (2020) ⁷²	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Umum Syariah Di Ponorogo	<p>Dalam penelitian ini disampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi keuangan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah bank umum syariah di Ponorogo. 2. Penerapan <i>good corporate governance</i> berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah bank umum syariah di Ponorogo. 3. Literasi keuangan syariah dan penerapan <i>good corporate governance</i> berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 	Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Novaria memiliki perbedaan pada variabel X2 dan lokasi penelitian.

⁷²Nurul Novaria. 2020. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Umum Syariah Di Ponorogo". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

			menjadi nasabah bank umum syariah di Ponorogo	
15	Yuda Pratama (2021) ⁷³	Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Bsi Di Kotabumi Lampung Utara)	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa variabel literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk perbankan syariah.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Yuda Pratama memiliki tempat penelitian yang berbeda serta hanya menggunakan 1 variabel X
16	Rachmawati Deylla Handida dan Maimun Sholeh (2018) ⁷⁴	Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa: 1 Terdapat pengaruh positif tingkat pengetahuan terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan Produk Perbankan	Pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati Deylla Handida dan Maimun Sholeh memiliki perbedaan pada jumlah variabel X yaitu 3 dengan tingkat pengetahuan dan kualitas pelayanan

⁷³ Yuda Pratama. 2021. *“Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank BSI Di Kotabumi Lampung Utara)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

⁷⁴ Rachmawati Deylla Handida dan Maimun Sholeh. 2018. *“Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Jurnal *economia*, Vol 14, No. 1

		Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>Syariah di DIY.</p> <p>2. Terdapat pengaruh positif kualitas layanan terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan Produk Perbankan Syariah di DIY.</p> <p>3. Terdapat pengaruh positif tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan Produk Perbankan Syariah di DIY.</p> <p>4. Terdapat pengaruh positif tingkat pengetahuan, kualitas layanan, dan tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan</p>	<p>yang tidak terdapat pada penelitian ini. Serta perbedaan dalam lokasi penelitian</p>
--	--	----------------------------	---	---

			Produk Perbankan Syariah di DIY.	
17	Muna Dahlia (2020) ⁷⁵	Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan lembaga keuangan syariah	Pada penelitian yang dilakukan oleh Muna Dahlia hanya menggunakan 1 variabel X dengan lokasi penelitian yang berbeda.
18	Deby Hana Cahyanti (2018) ⁷⁶	Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Masyarakat, & Keterjangkauan Akses Layanan Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Yogyakarta)	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa secara simultan maupun parsial tingkat literasi keuangan syariah (X1), religiusitas masyarakat (X2), dan keterjangkauan akses (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penggunaan jasa perbankan syariah pada	Pada penelitian yang dilakukan oleh Deby Hana Cahyanti memiliki perbedaan pada jumlah variabel X yaitu 3, dengan religiusitas masyarakat dan keterjangkauan akses layanan yang tidak terdapat pada penelitian ini, serta lokasi penelitian yang berbeda.

⁷⁵ Muna Dahlia. 2020. *“Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah”*. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

⁷⁶ Deby Hana Cahyanti. 2018. *“Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Masyarakat, & Keterjangkauan Akses Layanan Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Yogyakarta)”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

			masyarakat di Yogyakarta.	
19	Ahmad Fauzi dan Indri Murniawaty (2020) ⁷⁷	Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah	<p>Dalam penelitian ini disampaikan bahwa:</p> <p>1 Terdapat pengaruh positif antara variabel religiusitas terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang secara parsial</p> <p>2 Terdapat pengaruh positif antara variabel literasi keuangan syariah terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang secara parsial</p> <p>3 Terdapat</p>	Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dan Indri Murniawaty terdapat perbedaan pada variabel X1 dan Variabel Y, serta lokasi penelitian.

⁷⁷ Ahmad Fauzi dan Indri Murniawaty. 2020. "Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah". *Economic education analysis* 9 (2)

			<p>pengaruh secara simultan antara variabel religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang</p>	
20	Mareta Briliana (2020) ⁷⁸	<p>Pengaruh Penerapan Syariah Governance Dan Reputasi Bank Syariah Terhadap Kepercayaan Nasabah</p>	<p>Dalam penelitian ini disampaikan bahwa <i>shariah governance</i> dan reputasi bank terhadap kepercayaan nasabah memiliki pengaruh baik secara simultan maupun parsial. Secara parsial baik penerapan <i>shariah governance</i> maupun reputasi bank memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan nasabah.</p>	<p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Mareta Briliana terdapat perbedaan pada variabel X2 yaitu reputasi bank syariah yang tidak terdapat pada penelitian in, dan lokasi penelitian juga berbeda.</p>

⁷⁸ Mareta Briliana. 2020. “Pengaruh Penerapan Syariah Governance Dan Reputasi Bank Syariah Terhadap Kepercayaan Nasabah”. Skripsi Universitas Padjajaran Bandung.

21	Nuraini Lestari (2020) ⁷⁹	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Raden Intan Lampung Angkatan 2017)	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa literasi keuangan syariah mahasiswa berpengaruh positif terhadap minat menabung	Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Lestari memiliki perbedaan pada variabel Y, dan hanya menggunakan 1 variabel X serta juga objek lokasi penelitian yang berbeda.
22	Nadila (2021) ⁸⁰	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan Produk Bank Syariah	Dalam penelitian ini disampaikan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa menggunakan produk bank syariah.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Nadila memiliki perbedaan pada jumlah variabel X, variabel Y, serta objek dan lokasi penelitian.

⁷⁹ Nuraini Lestari. 2020. *“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Raden Intan Lampung Angkatan 2017)”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

⁸⁰ Nadila. 2021. *“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan Produk Bank Syariah.”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah

Literasi Keuangan Syariah adalah pengetahuan seseorang mengenai keuangan serta cara mengelolanya yang berdasarkan prinsip Islam dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aksanul Khosasi berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo” dengan hasil ada pengaruh literasi keuangan secara parsial terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro di bank syariah bukopin sidoarjo.⁸¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muna Dahlia berjudul “Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan lembaga keuangan syariah, berdasarkan hasil uji statistik secara parsial.⁸²

81 Aksanul Khosasi. *“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo”*. (Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2017)

82 Muna Dahlia. 2020. *“Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah”*. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Layyinatul Aini Mufidah berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, Akses Informasi, dan Pelayanan Pegadaian Syariah Terhadap Minat Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah (PERSERO) Unit Mlati Sleman Yogyakarta” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan.⁸³

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah di kota Palembang

2. Pengaruh *Shariah Governance* terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah

Shariah governance merupakan sebuah konsep tata kelola yang khusus bagi suatu perusahaan atau lembaga keuangan yang menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Winna Widyowati berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Shariah Governance* dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Dengan *Brand Image* Sebagai *Variabel Intervening*” dengan hasil penelitian *Shariah*

83 Layyinatul Aini Mufidah. “*Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, Akses Informasi, Dan Pelayanan Pegadaian Syariah Terhadap Minat Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah (PERSERO) Unit Mlati Sleman Yogyakarta*”. (Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019).

Governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan menabung dengan brand image sebagai variabel intervening.⁸⁴

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asyrafunnisa berjudul “Pengaruh Penerapan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus pada BNI Syariah Cabang Makassar)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* (prinsip Halal dan Tayib, shiddiq, fathanah, amanah serta tabligh) secara simultan mempengaruhi secara positif dan signifikan loyalitas nasabah Bank Syariah.⁸⁵

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Shariah governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah di kota Palembang

3. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Homisyah Ruwaidah berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah” dengan hasil penelitian variabel literasi keuangan syariah (X1)

84 Winna Widyowati. 2021. “*Pengaruh Corporate Social Responsibility, Shariah Governance Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Dengan Brand Image Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus BRI Syariah KCP Ungaran)*”. Skripsi IAIN Salatiga.

85 Asyrafunnisa. 2016. “*Pengaruh Penerapan Islamic Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus pada BNI Syariah Cabang Makassar)*”. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

dan *shariah governance* (X2) bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel keputusan mahasiswa (Y).⁸⁶

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vivi Liana berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah” dengan hasil penelitian adanya pengaruh signifikan literasi keuangan syariah dan *shariah governance* secara bersama-sama terhadap keputusan mahasiswa KSEI dalam menggunakan jasa perbankan syariah.⁸⁷

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Literasi keuangan syariah dan syariah governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah di kota Palembang.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* terhadap Keputusan Masyarakat menggunakan jasa Pegadaian Syariah di Kota Palembang adalah sebagai berikut:

86 Siti Homisyah Ruwaidah. 2020. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Vol 1. No 1.

87 Vivi Liana. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Jasa Perbankan Syariah”. (Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018)

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

